

## OPERATOR DANA BOS MALTENG DITUNTUT 8 TAHUN



Sumber Gambar: [rakyatmaluku.fajar.co.id](http://rakyatmaluku.fajar.co.id)

Terdakwa Fritsz Lucas Sopacua selaku Operator Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tahun 2020-2022, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana 4 tahun penjara. Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan penjara. Tuntut JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Malteng, Junita Sahetapy dibacakan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Rabu (31/1) dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Rahmat Selang didampingi dua Hakim Anggota lainnya.

JPU menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Junto (Jo.)* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Dakwaan Primair JPU.

Terdakwa merupakan seorang operator pembuat data permintaan Dana BOS, dalam penyelesaian atau permintaan biaya afirmasi kinerja Dana BOS Tahun 2020-2021, dan penyampaian data untuk permintaan Dana BOS reguler Tahun 2020 dan 2022. Usai mendengar tuntutan JPU, Hakim kemudian menutup persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pledoi atau pembelaan terdakwa melalui kuasa hukumnya.

Tuntutan terdakwa lebih rendah dibandingkan dengan terdakwa lainnya yaitu, Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Askam Tuasikal yang dituntut dengan pidana delapan tahun penjara. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malteng ini juga oleh JPU dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta dan subsider enam bulan kurungan badan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp1.823.914.179,94.

Selain Askam, JPU juga menuntut dua terdakwa lainnya yaitu, Oktovianus Noya selaku mantan Manajer Dana BOS Malteng dan Munnaidi Yasin Komisaris PT Ambon Jaya Perdana dengan pidana 7,6 tahun penjara, denda Rp300 juta. Oktovianus Noya dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp589.380.000 subsider empat bulan kurungan badan. Sedangkan terdakwa Munnaidi Yasin membayar uang pengganti sebesar Rp1.580.000.000 subsider enam bulan kurungan badan. JPU menyatakan ketiga terdakwa ini dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Malteng Tahun Anggaran 2020–2022. Para terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.993.294.179,94.

## **Ungkap Peran**

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, para terdakwa dalam pengelolaan Dana BOS telah melakukan penyalahgunaan di dua kegiatan pada Tahun Anggaran 2020-2021 yakni, BOS afirmasi dan BOS kinerja. Bahkan ada yang fiktif. Menurut JPU, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2020 Dana BOS Reguler untuk Malteng sebesar Rp60.562.750.000,- Dana BOS Kinerja sebesar Rp1.680.000.000,- yang diberikan untuk 28 sekolah dan Dana Bos Afirmasi Rp3,6 Miliar untuk 60 Sekolah. Sementara Tahun 2021 dengan rincian Dana BOS Reguler Rp70.266.801.000, untuk 528 orang, BOS Kinerja sebesar Rp980 juta diberikan untuk 12 dan Dana BOS Afirmasi Rp 1 miliar untuk 25 sekolah. Sedangkan untuk Tahun 2022, Dana BOS Reguler sebesar Rp67.570.382.507 untuk 528 sekolah, Dana BOS Kinerja sebesar Rp3.190.000.000 untuk 30 Sekolah Dasar (SD) dan 11 (Sekolah Menengah Pertama (SMP)).

Awalnya, terdakwa Munnaidi Yasin di Tahun 2020 bertemu Askam Tuasikal yang juga merupakan penanggung jawab Tim Manajemen Dana BOS Malteng dengan terdakwa Oktovianus Noya, untuk menawarkan pengadaan buku dari anggaran Dana BOS dan alat peraga dari Dana DAK tahun 2020. Terdakwa Oktovianus Noya kemudian menyuruh terdakwa Munnaidi Yasin bertemu Fritz Lucas Sopacua selaku Operator Tim Manajemen BOS. Operator untuk pelaksanaan pendataan, pemesanan serta penjualan buku-buku dari PT Ambon Jaya Perdana kepada sekolah-sekolah penerima Dana BOS.

Untuk anggaran Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi Tahun 2020, terdakwa Askam Tuasikal dan Oktovianus Noya tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para kepala sekolah penerima dan tanpa melalui tahapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya dibuat dan disusun oleh sekolah. Keduanya menetapkan kegiatan belanja dari Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi yang diterima oleh masing-masing sekolah sebesar Rp60 juta untuk tiga kegiatan belanja yaitu, belanja Covid sebesar Rp20 juta, belanja Internet Satelit Rp20 juta dan multimedia Rp20 juta. Keduanya juga menentukan pihak yang akan melakukan pengadaan ketiga kegiatan belanja tersebut yakni, PT.

Intan Pariwara untuk pengadaan belanja multimedia yang merupakan kenalan dari terdakwa Askam Tuasikal dan Oktavianus Noya serta PT. Ambon Jaya Perdana, milik terdakwa Munnaidi Yasin.

Selanjutnya, terdakwa Frits Lucas Sopacua disuruh menyampaikan ke para kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan kinerja Tahun 2020, serta melakukan pemesanan bagi sekolah-sekolah untuk belanja Covid dan belanja Internet Satelit langsung ke PT. Ambon Jaya Perdana. Sedangkan untuk Belanja Multimedia dilakukan pemesanan oleh pihak PT. Intan Pariwara. Pengurusan Dana BOS seharusnya melalui akun Dapodik sekolah. Namun karena PT. Intan Pariwara bukan merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)<sup>1</sup> sebagai perusahaan yang menjual barang Multimedia, sehingga pemesanan dilakukan melalui PT. Sentra Kriya Edukasi yang merupakan anak perusahaan PT. Intan Pariwara serta PT. Afirmasi Indonesia *Online* yang merupakan Mitra dari PT Intan Pariwara.

Bahwa total nilai pembayaran yang diterima oleh Oktavianus Noya bersama Frits Lucas Sopacua dari 396 sekolah sebesar Rp3.569.675.000 untuk pemesanan 42.569 buah. Selanjutnya dari Rp3 miliar tersebut, Oktavianus Noya dan Fritz Lucas Sopacua memberikan kepada terdakwa Askam Tuasikal Rp2.979.830.000, untuk pemesanan sampul rapor sebanyak 42.569 buah dengan harga cetak Rp70.000,- per buah. Sedangkan sisanya sebesar Rp589.845.000,- dikuasai oleh Oktavianus Noya. Perbuatan para terdakwa ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021. Serta pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada Disdikbud Kabupaten Malteng sebesar Rp3.993.294.179,94.

#### **Sumber Berita:**

1. *Harian Siwalima, Operator Dana Bos Malteng Dituntut 8 Tahun, 01 Februari 2024; dan*
2. *Rakyatmaluku.fajar.co.id, Operator Dana Bos Malteng Dituntut 4 Tahun, 01 Februari 2024, diakses pada tanggal 16 Februari 2024, dari artikel : <https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2024/02/01/operator-dana-bos-malteng-dituntut-4-tahun/>.*

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>1</sup> Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman Siplah (diakses pada tanggal 16 Februari 2024 di laman [https://siplah.kemdikbud.go.id/index.php/pelajar#:~:text=Sistem%20Informasi%20Pengadaan%20di%20Sekolah%20\(SIPLah\)%20adalah%20sistem%20elektronik%20yang,kemdikbud.go.id](https://siplah.kemdikbud.go.id/index.php/pelajar#:~:text=Sistem%20Informasi%20Pengadaan%20di%20Sekolah%20(SIPLah)%20adalah%20sistem%20elektronik%20yang,kemdikbud.go.id).

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:

- a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 Angka 4, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 1 Angka 5, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
  - c. Pasal 1 Angka 6, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.